

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 15
TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN ASAHAN**

OLEH :

NUR ZANNAH
1403100064

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Slk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Nur Zannah
 NPM : 1403100064
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara (Kebijakan Publik)
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2008
 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
 dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	4-12-2017	→ Bimbingan penulisan latar belakang masalah dan rumusan masalah.	
2	12-12-2017	→ Bimbingan penulisan latar belakang.	
3	28-12-2017	→ Bimbingan metode penelitian	
4	17-01-2018	→ Bimbingan pasca seminar proposal.	
5	07-02-2018	→ Bimbingan penulisan Daftar Wawancara	
6	12-02-2018	→ Bimbingan penulisan hasil penelitian.	
7	19-02-2018	→ Bimbingan penulisan Pembahasan hasil penelitian.	
8	13-03-2018	→ Bimbingan penulisan Kesimpulan dan Saran.	
9.	05/03/18	→ Ace City meja hijau.	

Medan, 05 Maret 2018.

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke : ...

(Drs. Zulharni, M. Kom)

(Najal Kharidah)

(Jawidhi)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Lengkap : **NUR ZANNAH**
N P M : 1403100064
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ASAHAN**

Medan, 22 Maret 2018

Pembimbing



MUJAHIDIN, S.Sos., M.SP

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Dekan,



Dr. RUDIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **NUR ZANNAH**
N P M : 1403100064
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, tanggal : Kamis, 22 Maret 2018
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **IDA MARTINELLY, SH., MM**

PENGUJI II : **Dr. ARIFIN SALEH., M.SP**

PENGUJI III : **MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP**

PANITIA UJIAN

Ketua,


Dr. RUDIANTO, M.Si

Sekretaris,


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya, NUR ZANNAH, NPM : 1403100064 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, memplagiat atau menjiplak serta mengambil orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat serta karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila ditemukan dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan tanskip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018

Yang Menyatakan



Nur Zannah
NUR ZANNAH

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ASAHAN


NUR ZANNAH
NPM : 1403100064

Pengarusutamaan Gender merupakan sebuah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan berbasis gender, untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 telah membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG), Pokja PUG dalam salah satu tugasnya bertugas untuk perencanaan dan penganggaran berbasis gender, untuk melaksanakan segala tugas dan program kerja yang dimiliki secara maksimal, Pokja PUG Kabupaten Asahan perlu untuk meningkatkan kinerja yang dimiliki selama ini melalui peningkatan komunikasi, sumber-sumber, sikap dan struktur birokrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pokja PUG dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan melalui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis data kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pokja PUG Kabupaten Asahan dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari komunikasi yang baik dari segenap jajaran Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan program kerja yang terlaksana dengan baik serta selalu adanya koordinasi antar lembaga yang berkaitan dan antar jajaran Dinas mendukung meningkatkan kinerja Pokja PUG Kabupaten Asahan, walaupun dari segi Sumber Daya Manusianya masih harus ditingkatkan kualitasnya, karena Sumber Daya Manusia yang berkualitas juga membantu kinerja Pokja PUG untuk lebih baik lagi.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis sampaikan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa kabar kepada manusia bahwa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan di dunia dan akhirat kelak.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu guna memperoleh syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sebagai bentuk aplikasi teori yang di dapatakan melalui proses perkuliahan yang dilaksanakan.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sudah selayaknya segala keindahan hati mengucapkan terimakasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, kepada yang terhormat:

1. Kepada yang tercinta Ayahanda tersayang Ponijan dan Ibunda tercinta Asni, terima kasih untuk semua bimbingan, doa, cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan, jika bukan berkat perjuangan ayah dan mamak inur tidak akan bisa sampai pada saat ini, terimakasih sekali lagi untuk segala yang telah kalian berikan, dan kalian korbakan, tanpa kalian apalah artinya inur. Semoga mamak dan ayah selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebuah karya kecil saksi perjalanan panjang ku,

kupersembahkan juga untuk Kak Ani, Kak Yanti, Dek Atun, Dek Ibnu, Dek Dina, Dek Bila yang selalu memberikan semangat dan hiburan tersendiri di saat semuanya terasa mulai berat.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Bapak Alm.Drs Tasrif Syam M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zulfahmi M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Ibu Nalil Khairiah S.Ip,M.Pd Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Bapak Mujahiddin S,Sos M,Sp Selaku Pembimbing penulis yang telah membimbing dan membantu serta memberikan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Kepada seluruh staff Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan informasi kepada penulis.
9. Kepada Sahabat Zulhi putri Adha dan terutama Misna Wati Marpaung, terimakasih untuk segala masukan dan penyemangatnya kepada penulis.

10. Kepada kawan-kawan seperjuangan yang luarbiasa Adet, Dila, Astrid, Yuni, Ani, Veni dan kepada seluruh kawan-kawan IAN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU stambuk 2014 terimakasih untuk dukungan dan semangatnya, kita jadi dekat di saat akhir, mungkin karena rasa senasib sepenanggungan itu kali ya.
11. Kepada kawan-kawan PPL di Kabupaten Deli Serdang Kelompok XV Kebijakan Publik Arielpika, Ikhsan, Ayu, Gigi terimakasih untuk untuk motivasi dan semangat yang selama ini telah diberikan kepada penulis.
12. Kepada kawan kost penulis Siti, Tri, dan Elvi terimakasih untuk segala bentuk dukungan dan motivasi yang kalian berikan.
13. Kepada Ibu Nina Waslina, SE Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas PPKBPPPA Kabupaten Asahan, yang telah sangat membantu penulis selama riset dan juga segenap jajaran Dinas yang turut membantu penulis selama riset.
14. Kepada rekan kerja di Ayam Kremes Bang Emen, Bang Supri Dek Masnah terimakasih untuk dukungan dan pengertiannya sama aku yang sering bolos kerja. Teristimewa Ibu Aryani Fitri terimakasih untuk segala pengertian dan dukungannya untuk Janah ya buk.

Akhirnya terima kasih yang tak terhingga kepada orang-orang yang tidak dapat penulis sampaikan disini. Semoga dukungan yang anda berikan kelak akan terbalaskan dimasa yang akan datang. Penulis menyadari apa yang tertuang dalam skripsi belum sepenuhnya sempurna dan tidak luput dari kekurangan dan

kelemahan baik dari segi teknis, redaksi maupun materinya. Seiring dengan hal itu, saran dan nasehat yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis.

Medan, Maret 2018

Penulis

Nur Zannah

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penelitian	10
BAB II URAIAN TEORITIS	12
A. Pengertian Implementasi	13
B. Pengertian Implementasi Kebijakan	14
C. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	16
D. Pengertian Kebijakan	22
E. Pengertian Kebijakan Publik	23
F. Unsur-Unsur Kebijakan Publik.....	26
G. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Keputusan/Kebijakan	28

H. Ciri-Ciri Umum Kebijakan.....	28
I. Pengertian Gender.....	29
J. Pengertian Pengarusutamaan Gender.....	31
K. Pengertian Otonomi Daerah	32
L. Pengertian Pemerintah Daerah	35
BAB III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Kerangka Konsep.....	38
C. Definisi Konsep	40
D. Kategorisasi	41
E. Informan	41
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
H. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	45
I. Deskripsi Lokas Penelitian.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Penyajian Data	50
1. Komunikasi.....	51
2. Sumber-Sumber.....	55
3. Sikap	58
4. Struktur Birokrasi.....	61
B. Pembahasan	64
1. Komunikasi.....	65

2. Sumber-Sumber.....	66
3. Sikap	67
4. Struktur Birokrasi	69
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	39
Tabel 3.1 Kategorisasi.....	41
Gambar 3.2 Komponen Analisis Data Model Interaktif	45
Gambar 3.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengarusutamaan gender (PUG) atau *Gender Mainstreaming* di Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi suatu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

Pengarusutamaan Gender juga dimaksudkan sebagai suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Tujuan pengarusutamaan gender yaitu, memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan, berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan. Termasuk proses pengambilan keputusan, mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan, dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Perempuan memiliki andil besar dalam pembangunan dimana perempuan merupakan sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan sumbangan ekonomi dalam pembangunan. Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas. Seperti yang diungkapkan Darwin (2005:8) bahwa negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan.

Salah Satu alasan mendasar sebagai penyebab kejatuhan bangsa anda secara drastis adalah karena anda tidak memiliki rasa hormat pada kehidupan perempuan yang di lukiskan sebagai *sakti* (istri). Sehingga pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan. Bahwa perempuan baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insan pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan.

Analisis alternatif peran perempuan dalam mendorong pembangunan dapat dilihat dari tiga aspek yakni: (1) peran tradisi atau peran domestik yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga. Perempuan yang berhasil mengelola rumah tangga dengan baik akan menjadi inspirasi dan motivator bagi pelaku pembangunan, (2) peran transisi yang berkaitan dengan garapan lahan pertanian atau bekerja di usaha keluarga dan (3) peran kontemporer. Perempuan memiliki peran di luar rumah tangga atau disebut wanita karier. Peran-peran ini menunjukkan bahwa perempuan baik langsung maupun tidak langsung mempunyai kontribusi yang besar terhadap pembangunan bangsa.

Pemerintah telah menempatkan kaum perempuan sebagai partner yang manis bagi pembangunan. Isu gerakan dan pemberdayaan perempuan yang

berkembang berkisar dalam suatu pemikiran bahwa perempuan sebagai sumber daya pembangunan. Diakui selama ini ada anggapan bahwa kualitas perempuan dalam pembangunan masih sangat rendah, yang menyebabkan peran kaum perempuan tertinggal dalam segala hal. Maka untuk mengatasinya diperlukan upaya dan strategi mengintegrasikan gender ke dalam arus pembangunan dengan cara menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan dan menghilangkan faktor kendala yang dihadapi perempuan dalam pembangunan.

Peran perempuan dalam pembangunan yaitu memberdayakan potensi dirinya dan mengaktualisasikan motivasi intelektualnya. Perempuan bukan hanya sekedar agen tetapi penggerak pembangunan. Program pemberdayaan perempuan dan mengatasi isu gender telah dilakukan melalui berbagai pendekatan mulai dari *pendekatan women in development (WID)*, kemudian *women and development (WAD)*, dan sampai pada pendekatan *gender and development (GAD)* yang dilengkapi dengan strategi pengarusutamaan gender (*gender meintreaming*)

Salah satu indikator yang digunakan untuk menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik digunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Indeks ini mengukur persentase perempuan di parlemen, persentase perempuan diantara tenaga profesional, teknisi, pegawai dan manajer, serta persentase perempuan dibandingkan laki-laki dalam ketenagakerjaan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menggambarkan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, meningkat dari 67,2 pada tahun 2010 menjadi 69,6 pada 2013. Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan keterwakilan perempuan di parlemen, dalam angkatan kerja, dalam pekerjaan di tingkat manajerial, dan upah pekerja perempuan di sektor nonpertanian, juga mengalami peningkatan, yaitu dari 68,2 menjadi 70,5 selama 2012-2013. Namun permasalahan gender di bidang ekonomi atau ketenagakerjaan masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan tidak banyak mengalami peningkatan dalam dekade terakhir, dan tetap berada dalam kisaran angka 50 %.

Tingginya angka kematian ibu (AKI) melahirkan yang mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012) juga merupakan masalah utama perempuan Indonesia. Dengan jumlah kelahiran sekitar 4,3 juta pada tahun 2012, dapat diartikan bahwa setiap tahun ada sekitar 15 ribu ibu melahirkan yang meninggal. Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak juga semakin mengemuka. Laporan yang disampaikan kepada Komisi Nasional Perempuan yang jumlahnya mencapai lebih dari 293 ribu kasus pada tahun 2014 dengan tren yang meningkat sudah perlu dipandang sebagai situasi darurat.

Tantangan lain yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan kesetaraan gender adalah meningkatkan keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Keterwakilan perempuan di DPR RI yang menurun dari 18,2 % pada Pemilu 2009 menjadi 17,3 % pada Pemilu 2014 dan juga di tingkat

provinsi dari 16,4 % menjadi 15,8 % serta keterwakilan perempuan di DPD yang menurun dari 28,8 % menjadi 25,8 % perlu menjadi perhatian untuk dilihat lebih dalam penyebabnya untuk dilakukan perbaikan ke depan.

Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk 14.102.911 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 7.037.326 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 7.065.585 jiwa (BPS Sumatera Utara 2016). Namun hal tersebut tidak sejalan dengan jumlah partisipasi perempuan dalam pembangunan. Pada Pemilu Legislatif DPR RI Periode 2009-2014 hanya ada 2 atau 6.67 % anggota perempuan yang terpilih sebagai anggota Legislatif, dan hanya 1 atau 25 % perempuan yang menduduki jabatan di Legislatif DPD RI Periode 2009-2014. Sementara untuk keterwakilan perempuan di DPRD Sumatera Utara hanya sebanyak 20 anggota atau 20 %, keterwakilan perempuan di KPUD Sumatera Utara hanya ada 1 anggota atau 1.67 %. Hal ini membuktikan bahwa tingkat partisipasi yang rendah dari perempuan, dan diperlukan adanya peningkatan pengintegrasian perspektif gender.

Berdasarkan data BPS jumlah penduduk Kabupaten Asahan pada tahun 2016 sebanyak 712.684 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 357.900 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 354.784 jiwa. Jumlah penduduk yang hampir sama antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, tidak menjadi tolak ukur persamaan hak atas pembangunan. Menurut data BPS Kabupaten Asahan Tahun 2016 jumlah keterwakilan perempuan di lembaga pemerintahan Kabupaten Asahan pada Pemilihan Umum Legislatif menghasilkan 45 orang anggota DPRD Kabupaten Asahan, dan dari 45 orang tersebut, hanya 7 orang saja

yang. Jumlah PNS yang bekerja pada Sekretariat Daerah terdiri dari 43 perempuan dari 119 anggota, PNS yang bekerja Sekretariat KPU terdiri dari 4 perempuan dari 10 anggota, PNS yang bekerja pada Dinas Otonom terdiri dari 304 perempuan dari 501 anggota. Serta angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang hanya berkisar pada angka 40.98 (BPS Kabupaten Asahan 2015), menunjukkan rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Pelaksanaan kinerja secara optimal dari Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang kemudian disebut Pokja PUG Kabupaten Asahan sangat diharapkan untuk mampu melakukan kegiatan yang lebih responsif gender. Pokja PUG Kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 memiliki tugas mempromosikan dan memfasilitasi PUG di masing-masing SKPD; melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa dan lurah, menyusun program kerja setiap tahun; mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun; menyusun profil gender Kabupaten/Kota; melakukan pemantauan pelaksanaan PUG dimasing-masing instansi; menetapkan tim teknis untuk melaksanakan analisis terhadap anggaran daerah; menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG Kabupaten/Kota; mendorong dilaksanakannya focal point di masing-masing SKPD.

Pada kenyataannya, tugas yang dimiliki oleh Pokja PUG Kabupaten Asahan dirasa belum dilaksanakan secara optimal hal ini didasarkan terhadap peningkatan kasus kekerasan pada perempuan dan anak-anak yang mencapai 118 kasus pada tahun 2015. Hal ini sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana kinerja Pokja PUG Kabupaten Asahan perlu dioptimalkan, didasarkan pada masih banyaknya tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan, serta masih kurangnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan perencanaan responsif gender, dan belum dilaksanakan secara optimal program-program yang dapat membantu meningkatkan responsif gender terutama dalam hal peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta keterwakilan perempuan di lembaga daerah yang dilakukan di Kabupaten Asahan.

Adapun dalam pelaksanaannya pencapaian kinerja yang optimal, maka dibutuhkan keseriusan dari Pokja PUG Kabupaten Asahan dalam proses sosialisasi, bisa dengan diadakannya sosialisasi rutin mengenai Pengarusutamaan Gender dan peningkatan kualitas perempuan di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan, dengan mengoptimalkan program-program pendidikan dan program lain yang telah direncanakan bisa dengan bekerja sama dengan Lembaga terkait, agar terlaksana dengan efektif dan efisien. Serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Asahan akan mempercepat proses pembangunan daerah, serta mempercepat proses perencanaan berperspektif gender, sehingga tidak akan ada diskriminasi atau pun ketidakadilan yang dialami oleh perempuan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.”**

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya perkembangan yang bisa ditemukan dalam permasalahan ini, maka perlu adanya batasan masalah yang jelas mengenai apa yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dari persoalan yang akan diteliti adalah **“Untuk Meningkatkan Kinerja Pokja PUG Dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan”**.

C. Rumusan masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji (dibahas) dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan serta batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Meningkatkan Kinerja Pokja PUG dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan?”**

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah: Untuk meningkatkan kinerja Pokja PUG dalam pelaksanaan Pengerusutamaan Dender di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan pengetahuan serta dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan melalui karya ilmiah dan sebagai suatu masukan yang positif bagi aparat Pemerintah Kabupaten Asahan terutama di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan kinerja Pokja Pengarusutamaan Gender.
2. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan khususnya dalam bidag Ilmu Adiministrasi Negara serta bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.
3. Bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan penelitian ini

dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam peningkatan kinerja Pokja PUG.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan suatu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari : Latar Belakang, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II : URAIAN TEORITIS

Terdiri dari : Pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Unsur-Unsur Kebijakan Publik, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Keputusan /Kebijakan Publik, Ciri-ciri Umum Kebijakan Publik, Pengertian Gender, Pengertian Pengarusutamaan Gender, Pengertian Otonomi Daerah, Pengertian Pemerintah Daerah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari : Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Lokasi Penelitian, Sistematika Penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian. Dalam hal ini, penelitian yang akan dilakukan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Adapun pasal-pasal yang diubah dalam Peraturan ini adalah:

- 1) Ketentuang angka 6 dan angka 7 Pasal 1 diubah.
- 2) Ketentuan Pasal 4 diubah.
- 3) Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah.
- 4) Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu (1) Pasal, yakni Pasal 5A.
- 5) Ketentuan Pasal 6 diubah.
- 6) Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah.
- 7) Ketentuan Pasal 8 diubah.
- 8) Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah.
- 9) Ketentuan huruf d dan huruf h Pasal 10 diubah.
- 10) Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah.
- 11) Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah.
- 12) Ketentuan Pasal 13 diubah.

- 13) Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah.
- 14) Ketentuan huruf d dan huruf h Pasal 15 diubah.
- 15) Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah.
- 16) Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf b dan huruf f diubah serta ayat (3) dihapus dalam Pasal 17.
- 17) Ketentuan ayat (1) huruf f, huruf g dan ayat (2) dihapus dalam Pasal 23.
- 18) Pasal 28 dihapus.

Maka sebagai upaya untuk lebih mengarahkan penelitian mencapai tujuan yang hendak dicapai, teori-teori yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

A. Pengertian Implementasi

Menurut Solichin (2014:133) menjelaskan makna implementasi sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktifitas yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara senergetis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

Menurut Hanifah (2002:57) mengatakan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:148) menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat.

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku, dan semua pihak yang terlibat pada akhirnya berpengaruh pada kebijakan baik yang negatif maupun yang positif.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan ini adalah satu aspek proses kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.

B. Pengertian Implementasi Kebijakan

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi pada

kenyataannya, tahapan implementasi kebijakan menjadi begitu penting, karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain, implementasi kebijakan publik merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Menurut Dwijowito (2004:158) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Solichin (2014:136) implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan-jaringan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. Implementasi kebijakan dapat pula dianggap sebagai suatu proses, keluaran (*output*) dan hasil akhir (*outcome*). Berangkat dari logika pemikiran ini, maka implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, serangkaian keputusan (*a serial of decisions*) dan tindakan yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya.

Menurut Tangkilisan (2003:1) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap tahap pembuatan kebijakan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislative, pengeluaran peraturan sebuah eksekutif, pelolosan keputusan peradilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupannya.

Fungsi implementasi kebijakan dari penjelasan di atas adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan Negara yang diwujudkan sebagai out come atau hasil akhir. Implementasi mencakup apa yang dalam ilmu kebijaksanaan disebut dengan *policy delivery system* atau sistem penyampaian kebijaksanaan.

C. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Mustopadidjaja (2002:118) memdefenisikan implementasi kebijakan publik sebagai suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara Dwijowijoto (2004:154) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu:

1. Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau

2. Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu :

1. Communication (komunikasi)

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain:

- a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari

kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

- c. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Resources (sumber-sumber)

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa *“probably the most essential resources in implementing policy is staff no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective”*

b. Sumberdaya Anggaran

Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan

kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. *Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed*

d. Sumber daya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi

lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

3. Disposition or Attitude (sikap)

Pengertian sikap menurut Edward III dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III terdiri dari:

a. Pengangkatan birokrasi.

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang

memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

- b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur birokrasi:

Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi". Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah

mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

D. Pengertian Kebijakan

Menurut Abidin (2012:19) menyatakan kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat.

Menurut Friedrich (2007:20) Menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan.

Sementara Solichin (2014:10) mempertegas pendapat yang dikemukakan Friedrich diatas, yang mengartikan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari intraksi terstruktur dan berulang diantara berbagai aktor, baik publik/pemerintah maupun privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespons, mengidentifikasi, dan

memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik.

Konsep-konsep yang disodorkan tersebut bila dicermati dengan baik, kita akan memperoleh sebuah pemahaman baru sebagai berikut: *Pertama*, bahwa fokus perhatian kita saat mempelajari/menganalisis kebijakan publik itu lebih pada apa yang nyata dilakukan oleh pemerintah, dan bukan sekedar pada apa yang dipikirkan atau dilakukannya. *Kedua*, harus kita bedakan secara tegas antar kebijakan (*policy*) dan keputusan (*delicision*), dimana yang disebut pertama itu mengandung arti adanya pemilihan diantara sejumlah alternatif (dianggap) tersedia. *Ketiga*, jika kita telusuri semua kebijakan secara normatif bersifat *problem solving* (pemecahan masalah). Artinya, setiap kebijakan sejatinya dimaksudkan untuk memecahkan atau setidaknya mengurai kerumitan masalah publik, yakni masalah-masalah kolektif yang sempat teridentifikasi dan berhasil masuk dalam agenda pemerintah (*governmental agenda*).

Dari defenisi di atas dapat di disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan dan pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat dalam mengatasi suatu masalah yang di hadapi dan harus di laksanakan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya guna untuk mencapai tujuan yang di inginkan.

E. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang di cita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Maka kebijakan

publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan publik adalah hal hal yang diputuskan pemerintah untuk di kerjakan dan hal hal yang di putuskan pemerintah untuk tidak di kerjakan.

Menurut Solichin (2014:15) kebijakan publik merupakan produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan prose aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu.

Menurut Subarsono (2005:17) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah. Melihat defenisi di atas, kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa:

1. Keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah).
2. Berorientasi pada kepentingan publik dengan pertimbangan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan.
3. Untuk melakukan sesuatu atau tidak sesuatu.
4. Aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan dan bagaimana.

Sementara itu, James Anderson (Agustino, 2008:7) Memberikan atas definisi kebijakan publik dalam bukunya *Public policy Making*, Sebagai berikut :”Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang di ikuti dan di laksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan

dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang di perhatikan.”Konsep kebijakan ini menitik beratkan dengan apa yang sesungguhnya yang di kerjakan dari pada apa yang di usulkan atau di maksud. Dan inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan dari beberapa alternatif yang ada.

Dalam kaitanya dengan uraian diatas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik :

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada suatu tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pada kegiatan apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu, tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol informasi, dan menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif dan negative. Secara Positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Sedangkan secara negatif, kebijakan dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak

melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

5. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta.

Kebijakan selain di buat tersendiri oleh lembaga legislatif maupun eksekutif, ada juga kebijakan yang merupakan gabungan antara keduanya yaitu yang dibuat dalam bentuk kerja sama antara legislatif dan eksekutif, di Indonesia produk kebijakan publik yang dibuat oleh kerja sama kedua lembaga ini adalah Undang-Undang Tingkat Nasional dan Peraturan Daerah ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.

F. Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah sangat ditentukan oleh adanya perubahan dalam seseorang yang menghendaki suatu tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama.

Abidin (2012:25) mengatakan dalam pelaksanaan kebijakan publik, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, diantaranya:

1. Unsur pertama, tujuan kebijakan, tujuan menjadi unsur pertama dari suatu kebijakan. Kebijakan yang baik memiliki tujuan yang baik, tujuan yang baik itu sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria, yaitu

diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis (*rational or realistic*), jelas (*clear*), dan berorientasi ke depan (*future oriented*).

2. Unsur kedua, masalah. Masalah adalah unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah yang tepat, dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan jika pemecahannya dilakukan terhadap permasalahan yang tidak benar.
3. Unsur ketiga, tuntutan (*demand*). Tuntutan yang muncul sebagai permintaan lebih lanjut setelah penyelesaian suatu masalah atau tercapainya suatu target sesungguhnya adalah gejala keberhasilan. Salah penafsiran terhadap tuntutan dapat menimbulkan masalah baru yang dapat disebut sebagai masalah pascakeberhasilan (*the achievement problem*) yang jika ditangani secara salah dapat berkembang menjadi krisis (*the achievement crisis*).
4. Unsur keempat, dampak (*outcome*). Dampak merupakan tujuan lanjutan yang muncul sebagai pengaruh dari pencapaian suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat daripada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan.
5. Unsur kelima, sarana atau alat kebijakan (*policy instrumen*). Suatu kebijakan diimplementasikan dengan menggunakan sarana yang dimaksud. Beberapa dari sarana ini dapat disebutkan, antara lain

kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan dari kebijakan itu sendiri.

G. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Keputusan/Kebijakan

Menurut Nigro (2003:25) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan atau kebijakan, diantaranya:

1. Adanya pengaruh tekanan dari luar. Administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional, tapi proses dan prosedur pembuatan keputusan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata.
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama, kebiasaan investasi modal, sumber-sumber dan waktu seringkali digunakan untuk membiayai program-program tertentu, cenderung didikuti kebiasaan oleh administrator.
3. Adanya pengaruh sifat pribadi. Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak diengaruhi oleh sifat-sifat pribadi.
4. Adanya pengaruh dari kelompok liar. Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuat keputusan.
5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu. Pengalaman latihan dan pengalaman pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan, seperti administrator tidak melimpahkan sebagian wewenangnya kepada orang lain karena khawatir disalah gunakan.

H. Ciri-ciri Umum Kebijakan

Anderson dan kawan-kawan dalam Abidin (2012:23) mengemukakan beberapa ciri-ciri dari kebijakan sebagai berikut:

1. *Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or chance behavior.* Setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan.
2. *Public policy consist of course of action-rather than separate, discrete decision, or actions-performed by goverment officials.* Artinya, suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun ia beraitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implentasi, interpretasi, dan penegakan hukum.
3. *Policy is what goverment do-not what they say will do or what they intend to do.* Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki dilakukan oleh pemerintah.
4. *Public policy may either negative or positive.* Kebijakn dapat berbentuk negatif atau melarang atau dapat juga berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.
5. *Public policy is based on law and is authoritative.* Kebijakan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat untuk mengikutinya.

I. Pengertian Gender

Menurut Fakih (2006:71) mengemukakan bahwa gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan cirri dan sifat-sifat yang terjadi dari

waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Perubahan ciri dan sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ketempat yang lain, juga perubahan tersebut bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah, baik itu waktu maupun kelas.

Menurut Umar (2001:35) gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Dari penjelasan di atas konsep gender merupakan seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Artinya perbedaan sifat, sikap dan perilaku yang dianggap khas perempuan atau khas laki-laki atau yang lebih populer dengan istilah feminitas dan maskulinitas, terutama merupakan hasil belajar seseorang melalui suatu proses sosialisasi yang panjang di lingkungan masyarakat, tempat ia tumbuh dan dibesarkan.

J. Pengertian Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) *gender mainstreaming* adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakandan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan, dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 Pengarusutamaan Gender di Daerah adalah strategi yang di bangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

Menurut Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Pengarusutamaan gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program dan kebijakan pemerintah.

Dari uraian di atas konsep Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan

dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

K. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Kaloh (2003:15) secara *etimologi* otonomi berasal dari kata oto (*auto*=sendiri) dan nomol (*nomos*=aturan/undang-undang) yang berarti mengatur sendiri, wilayah atau bagian Negara atau kelompok yang memerintah sendiri. Di dalam tata pemerintahan, otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Otonomi bermakna”memerintah sendiri” yang dalam wacana administrasi publik, daerah yang memerintah sendiri dinamakan daerah otonom yang sering disebut local self government.

Menurut Gie (2006:57) mengemukakan sejumlah alasan hadirnya satuan pemerintahan territorial yang lebih kecil (pemerintahan daerah), yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangga (otonomi) yaitu :

1. Untuk mencegah penumpukan kekuasaan yang biasa membuka ruang bagi terjadinya tirani,
2. Sebagai upaya pendemokrasian,
3. Untuk memungkinkan tercapainya pemerintahan yang efisien.
4. Guna memberikan perhatian terhadap kekhususan-kekhususan yang menyertai setiap daerah.
5. Agar pemerintah daerah dapat lebih langsung membantu penyelenggaraan pembangunan.

Tujuan pemberian otonomi yaitu:

1. Peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

2. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004:

1. Otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
3. Otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya, untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian dari tujuan nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendefenisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Paradigma baru otonomi daerah harus diterjemahkan kepala daerah sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat,

karena otonomi daerah bukanlah tujuan, melainkan suatu instrumen untuk mencapai tujuan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mendefinisikan otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Istilah otonomi ini dapat diartikan sebagai kebebasan rakyat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya dapat meliputi 4 (empat) aspek, yaitu :

1. Segi politik yaitu mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional melalui proses demokrasi bagian bawah.
2. Segi manajemen pemerintahan yaitu untuk meningkatkan daya guna dan daya hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Segi kemasyarakatan yaitu untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing.
4. Segi ekonomi pembangunan yaitu untuk melancarkan program pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan rakyat.

L. Pengertian Pemerintah Daerah

Bahwa dalam rangka peyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah memiliki wewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan meningkatkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah Provinsi tersebut dibagi lagi atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-Undang.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah adalah peyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Sistem pemerintahan daerah begitu dekat hubungannya dengan otonomi daerah yang saat ini telah diterapkan di Indonesia. Jika sebelumnya semua sistem bersifat terpusat, maka setelah diterapkannya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat dapat mengatur kehidupan rumah tangganya sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Meskipun demikian,

terdapat beberapa hal yang tetap diatur oleh pemerintah pusat seperti urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, dan agama. Penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Penyelenggaraan pemerintah daerah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas tertib penyelenggara negara, asas proporsionalitas, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas efektifitas, asas profesionalitas, dan asas efisiensi.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

BAB III

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Data deskriptif menurut seorang ahli dapat dilihat sebagai sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni : ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat di amati dari orang-orang (subjek itu sendiri). Data-data yang disampaikan adalah data sebenarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan-bilangan (tidak ditransformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistik/matematika).

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutmaan Gender Di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang di peroleh.

B. Kerangka Konsep


Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

Gambar 3.1

KERANGKA KONSEP

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 15

TAHUN 2008



Gambaran tersebut menunjukkan bahwa ada pelaksanaan dan kewajiban yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka mengukur kinerja Pokja PUG dan partisipasi perempuan dalam pembangunan dimana hasil penelitian akan di deskripsikan atau dijelaskan.

C. Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah di kelompokkan ke dalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya.

1. Implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan ini adalah satu aspek proses kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.
2. Implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan Negara yang diwujudkan sebagai out come atau hasil akhir. Implementasi mencakup apa yang dalam ilmu kebijaksanaan disebut dengan *policy delivery system* atau sistem penyampaian kebijaksanaan.
3. Implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Gender merupakan seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan.

5. Pengarusutamaan gender (PUG) *gender mainstreaming* adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakandan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan, dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi,dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

D. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, institusi, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga di ketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisa variable tersebut.

Maka kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1
Kategorisasi

No	Kategorisasi	Indikator
1	Implementasi Pemendagri No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi - Sumber-sumber - Sikap - Struktur Birokrasi

E. Informan

Menurut Moleong (2006:132) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, "Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian."

Adapun informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah 4 (empat) orang dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, diantaranya:

1. Nama : Drs. Muhilli Lubis
Jenis Kelamin: Laki-Laki
Agama/Suku : Islam/Mandailing
Usia : 52 Tahun
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lama Bekerja: 2 Tahun
2. Nama : Triwan Sriwarni
Jenis Kelamin: Perempuan
Agama/Suku : Islam/Jawa
Usia : 49 Tahun
Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Lama Bekerja: 1 Tahun
3. Nama : Erlina Pane
Jenis Kelamin: Perempuan
Agama/Suku : Islam/Batak
Usia : 49 Tahun
Jabatan : Kasi Pengarusutamaan Gender

Lama Bekerja: 3 Tahun

4. Nama : Nina Waslina,SE

Jenis Kelamin: Perempuan

Agama/Suku : Islam/Jawa

Usia : 44 Tahun

Jabatan : Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak

Lama Bekerja: 5 Tahun

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan penulis melalui data primer dan data sekunder. Data primer dapat melalui wawancara mendalam dengan beberapa narasumber yang kompeten sedangkan data sekunder dapat melalui dokumen-dokumen yang melingkupi kasus ini. Data dalam penelitian ini terbagi dua:

1. Data primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian (*field reaserach*) atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh ini disebut data primer. Dalam hal ini diperoleh melalui wawancara, yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan narasumber.

2. Data sekunder

Yakni mengumpulkan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Hubermann dalam Emzir (2014:129) ada tiga macam kegiatan dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasi “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis


2. Model Data (*Data Display*)

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. Kita mendefenisikan “model” sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang memperbolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam pandangan Miles & Huberman, penarikan kesimpulan dalam analisis data kualitatif hanyalah bagian dari serangkaian proses penelitian secara keseluruhan. Verifikasi maksudnya peneliti meninjau kembali atau mengoreksi ulang catatan-catatan data yang ia peroleh dan pemaknaan yang ia lakukan terhadap data tersebut.

Gambar 3.2
Komponen Analisis Data Model Interaktif



Dalam tinjauan di atas ketiga jenis aktifitas analisis saling membentuk suatu proses siklus interaktif. Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan suatu inisiatif berulang-ulang secara terus-menerus.

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Bulan Februari sampai dengan Bulan Maret 2018 di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan mempunyai tugas

melaksanakan dalam bidang Mobilisasi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta merumuskan kebijakan yang akan ditetapkan oleh kepala daerah.

Hal ini selaras dengan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan yaitu “Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas” yang sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Asahan yaitu “Terwujudnya Asahan yang Religius, Sehat, Cerdas dan Mandiri.” Agar hal ini terlaksana, melalui Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten Asahan dalam penyelenggaraan pemerintahnya mendukung dan mendorong percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang mengintegrasikan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi program kerja yang telah dilaksanakan.

Hal ini sejalan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2011 yang mengatur tentang tugas-tugas yang dimiliki oleh Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG), yang diperkuat dengan Keputusan Bupati Asahan No 264 BAPPEDA Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Asahan. Adapun tugas-tugas yang dimiliki oleh Pokja PUG Kabupaten Asahan ialah:

1. Mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada Camat, Kepala Desa dan Lurah.
3. Menyusun program kerja setiap tahun.
4. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
5. Menyusun rencana kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) setiap tahun.
6. Bertanggung jawab kepada Bupati Asahan melalui Wakil Bupati Asahan.
7. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati Asahan.
8. Menyusun profil gender Kabupaten Asahan.
9. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di masing-masing instansi.
10. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah.
11. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Asahan.
12. Mendorong dilaksanakannya Focal point di masing-masing SKPD.

Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di Unit Kerjanya masing yang akan membantu Poka

PUG melaksanakan tugasnya, adapun tugas-tugas yang dimiliki oleh Focal Point Kabupaten Asahan adalah:

1. Mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada unit kerja.
2. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang berperspektif gender.
3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada seluruh pejabat dan staf pada unit kerja.
4. Melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada pimpinan.
5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja.
6. Memfasilitasi penyusunan data gender pada unit kerja.
7. Menambah kapasitas dan kualitas Pengarusutamaan gender (PUG) dalam perencanaan, pelatihan, pengawasan, dan pekerjaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian data

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi data yang diperoleh pada saat penelitian di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan dalam bab yang terdahulu. Demikian pula dengan permasalahan yang akan di jawab pada bab ini sesuai dengan batasan yang dimiliki adalah bagaimana kinerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.

Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam terdapat beberapa tahapan yang dilakukan penulis diantaranya : pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 4 orang informan penelitian yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kasi Pengarusutamaan Gender, Kasi perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 05-09 Maret 2018 di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh

jawaban dari batasan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan baik dari pegawai puskesmas maupun masyarakat. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan indikator dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang tengah diteliti.

1. Komunikasi

Dalam meningkatkan kinerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan diperlukan adanya komunikasi yang baik dari segenap jajaran yang ada, sehingga informasi yang berkaitan dengan program kerja ataupun tugas dan fungsi yang dimiliki tersampaikan dengan baik. Penyampaian informasi ini juga bermanfaat agar Pokja PUG dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan tugas dan fungsi, sehingga tujuan dan sasaran yang dimiliki tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Peneliti mencoba mencari tahu mengenai penyampaian informasi guna mengkomunikasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 Di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan pada seluruh jajaran yang ada. Berikut wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Bapak Drs. Muhilli Lubis dalam mengkomunikasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah:

“Tentu pihak Dinas mengetahui tentang Permendagri ini, karena peraturan itu digunakan sebagai pedoman dalam pembentukan Pokja PUG karena kan juga sudah ada Surat Edaran Keputusan Bupati, jadi sudah ada Sk nya masing-masing setiap program atau pun kegiatan yang kami kerjakan. Kalau cara mengkomunikasikannya, itu tercantum dalam konsideran SK Pokja PUG Kabupaten Asahan dengan beranggotakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang secara sistematis akan diketahui oleh setiap anggota jajaran yang ada, saya hanya tinggal memantau dan memberikan arahan saja. Kami juga melaksanakan rapat koordinasi setiap 3 bulan sekali/triwulan untuk membahas tentang tugas dan fungsi masing-masing OPD yang diselaraskan dengan program kerja berperspektif gender, yang akan selalu dilakukan evaluasi oleh bidang pemberdayaan perempuan, karena memang hal ini sangat penting demi peningkatan kinerja dari Pokja PUGnya sendiri. Kalau tentang penghambat ada beberapa seperti kurang lengkapnya fasilitas yang ada untuk penyebaran informasi, lalu untuk Sumber Daya Manusianya (SDM) terlatih yang memahami tentang Pengarusutamaan Gender masih minim, masih perlu diadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas dari SDM yang ada.” (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Muhilli Lubis pada tanggal 06 Maret 2018)

Pernyataan senada juga diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabuapten Asahan yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 sudah dikomunikasikan dengan baik dan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender (Pokja PUG). Berikut wawancara yang dilakukan:

“Tentu saja Dinas mengetahui hal tersebut dek, karena Peraturan Menteri dalam Negeri No 15 Tahun 2008 itu menjadi dasar pelaksanaan program pengarusutamaan Gender. Semuanya sudah di atur sesuai dengan konsideran SK Pokja PUG yang di dalamnya tercantum Permendagrinya, dengan beranggotakan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan juga sudah dibagikan sama kasi Pengarusutamaan Gendernya, jadi mereka tahu masing-masing tugasnya dengan saya tetap mengawasi dan memberikan arahan jika memang dirasa perlu. Berkaitan dengan Permendagri banyak sebenarnya, terutama program-program yang berkaitan dengan pengarusutamaan gendernya, salah satunya Pokja PUG mengadakan rapat pertriwulan (3 bulan) sekali yang membahas tentang program kerja berperspektif gender yang di seimbangkan dengan tugas dan fungsi dari masing-masing OPDnya. Penghambat informasinya lebih terhadap kemampuan atau skill yang dimiliki oleh SDMnya yang masih kurang dan juga tentang pengetahuan yang dimiliki soal pengarusutamaan gender juga masih minim dek.”(Hasil wawancara dengan Ibu Triwan Sriwarni pada tanggal 05 Maret 2018)

Penulis juga mewawancarai Kasi Pengarusutamaan Gender Di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabuapten Asahan mengenai penyampaian informasi yang di lakukan oleh pimpinan dalam mengkomunikasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008. Berikut wawancara yang dilakukan:

“Kita dari dinas tau dek soal Permendagri tersebut, karena itu menjadi pedoman pembentukan Pokja PUG, terutama kan ada SK Bupatiya juga jadi lebih jelas tugas sama fungsi Pokja PUGnya. Cara pimpinan mengkomunikasikannya sih biasanya melalui program kerja atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Yang berkaitan sama Permendagrinya itu kan sudah ada di keluarkan SK Bupati tentang pembentukan Kelompok Kerja PUG yang melibatkan seluruh Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan program kerja yang ada. Salah satu penghambat yang dihadapi, SDM terlatih yang memahami soal Pengarusutamaan Gendernya yang masih sedikit dek.” (Hasil wawancara dengan Ibu Erlina Pane pada tanggal 07 Maret 2018)

Kemudian penulis juga mewawancarai Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dan mendapatkan jawaban

yang hampir sama dengan narasumber lainnya, terkait hal-hal yang bersangkutan tentang mengkomunikasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

“Sudah diketahui oleh Dinas, bahkan Permendagri itu digunakan sebagai pedoman pembentukan kelompok kerja PUG dan didukung dengan Keputusan Bupati No 264 BAPPEDA Tahun 2017 dek. Ini biasanya lebih terhadap penjabaran tugas dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing kepala, bagaimana mereka melaksanakannya dan memberikan pengarahan kepada segenap jajaran yang ada, agar bisa saling mengerti dan memahami, bisa juga kegiatan-kegiatan yang akan atau sudah dilaksanakan. Yang disampaikan biasanya tentang Program-Proram kerja yang berkaitan dengan Permendagri itu, agar bisa terlaksana dengan baik. Salah satu hambatan yang kami hadapi saat ini yang berkaitan dengan Permendagri yaitu kemampuan SDM yang memahami tentang Pengarusutamaan Gender itu masih minim, jadi menyulitkan dalam proses pengoptimalan program yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender.”(Hasil wawancara dengan Ibu Nina Waslina, SE pada tanggal 09 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa proses mengkomunikasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 kepada segenap jajaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabuapten Asahan terlaksana dengan baik. Serta cara yang digunakan oleh pemimpin untuk mengkomunikasikannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki. Namun, masih ada hambatan yang harus diperhatikan yaitu mengenai kualitas Sumber Daya Manusia yang masih harus ditingkatkan, karena hal ini turut mendukung peningkatan kinerja Pokja PUG dalam pelaksanaan tugas serta program kerja yang dijalankan.

2. Sumber-Sumber

Selain komunikasi yang baik terhadap pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan juga harus memperhatikan sumber-sumber pendukung.

Penggunaan indikator ini untuk mengukur peningkatan kinerja Pokja PUG, agar pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki bisa berjalan secara optimal. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan:

“Menurut saya jika untuk secara keseluruhan sumber pendukung yang ada sudah mencukupi, namun hal ini terlepas dari SDM yang dibutuhkan ya. Jika dikaitkan dengan unsur yang terdapat dalam Permendagri, belum semua staf atau pegawai yang ada di Dinas ini memenuhi unsur tersebut, hal ini dikarenakan adanya pembagian bidang, dan di setiap bidang memiliki tugas dan fungsi masing-masing, jadi jika di sama rata mungkin belum semua. Tentu saja segenap element yang ada di Dinas ini mendukung terlaksananya Permendagri tersebut, mulai dari saya sampai dengan staf jajaran pegawai dinas yang lain. Jika ditanya siapa yang berwenang untuk mengimplementasikan dan mengawasi maka menurut saya yang berhak mengimplementasikan dan mengawasi Permendagri ini adalah seluruh Jajaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak serta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.”(Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Muhilli Lubis pada tanggal 06 Maret 2018).

Hal senada juga di sampaikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, mengenai sumber-sumber pendukung yang sangat mendukung terimplementasikannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di daerah. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan:

“Jika dikatakan sudah mencukupi atau belum, saya tidak bisa mengatakan sudah atau belum dek, karena dari setiap bagian pasti ada kekurangan dan kelebihan, tapi jika secara umum, ada beberapa bagian yang sumber-sumber pendukungnya sudah mencukupi tapi ada beberapa bagian juga yang sumber-sumber penduduknya masih harus dilengkapi, oleh karena itu masih harus dilakukan perbaikan ke depannya lagi. Untuk memenuhi semua unsur tuntutan yang terdapat dalam Permendagri ini mungkin belum semua, karena masih ada beberapa staf yang masih belum menguasai secara benar bagaimana pelaksanaan pegasusutamaan gender itu, dan ini masih kami berikan bimbingan serta arahan, sehingga kedepannya lebih memahami dan mampu untuk melaksanakannya dengan optimal. Segenap element yang ada di jajaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu saja mendukung terlaksananya Permendagri ini, terutama pada bidang Pemberdayaan Perempuan. Yang berwenang untuk mengimplementasikan dan mengawasi pelaksanaan Permendagri ini adalah seluruh jajaran Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dek.”(Hasil wawancara dengan Ibu Triwan Sriwarni pada tanggal 05 Maret 2018)

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai sumber-sumber pendukung yang dibutuhkan dalam peningkatan Kinerja Kelompok Kerja Pengerusutamaan Gender (Pokja PUG) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Asahan penulis juga mewancarai Kasi Pengerusutamaan Gender. Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

“Menurut saya jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008, untuk sumber pendukung sudah mencukupi dek, karena dengan adanya bantuan dari Pokja PUG serta focal point PUG yang membantu proses Pengerusutamaan Gender, sehingga bisa terlaksana dengan baik. Setiap staf memiliki kemampuan yang berbeda-beda dek, namun jika dikaitkan dengan Peremendagri ini, mungkin ada sebagian yang masih belum bisa memenuhi unsur tuntutan sesuai dengan Peraturan itu. Tentu semua element yang ada mendukung

Permendagri ini, terutama itu kan demi terlaksananya setiap kegiatan atau program kerja dengan dengan baik, pasti akan mendapat dukungan penuh. Untuk mengimplementasikan dan mengawasi pelaksanaannya yang berwenang adalah seluruh jajaran Dinas dan seluruh OPD terkait dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, karena semuanya tetap menjadi satu bagian yang saling berkaitan satu sama lain dek.”(Hasil wawancara dengan Ibu Erlina Pane pada tanggal 07 Maret 2018)

Selanjutnya, penulis mewawancarai Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sumber-sumber pendukung yang ada di Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupten Asahan dalam membantu meningkatkan kinerja Pokja PUG dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Mneteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

“Kalau menurut saya sudah sih dek, karena kan sumber pendukung itu merupakan pelengkap dari hal-hal yang dipergunakan untuk pengoptimalan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender terutama bagi Pokja PUG selaku bidang yang paling tahu apa dan bagaimana yang harus dilakukan. Kemampuan staf atau pegawai terutama pada bagian bidang pemberdayaan perempuan masih sebagian yang mampu untuk memenuhi unsur tuntutan yang terdapat dalam Permendagri ini dek. Jika mendukung, pasti semua mendukung dek, apalagi demi kebaikan dan kepentingan dinas kan, apabila Permendagri ini terlaksana dengan baik, maka kegiatan atau program yang kami lakukan juga akan terlaksana dengan baik juga kan. Yang berwenang untuk mengimplementasikan dan mengawasinya adalah seluruh jajaran pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dek.”(Hasil wawancara dengan Ibu Nina Waslina, SE pada tanggal 09 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa segenap element serta jajaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Asahan sangat

mendukung terimplementasikannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, terutama sumber-sumber pendukung ini sangat penting bagi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dalam meningkatkan kinerjanya untuk melaksanakan setiap tugas dan program kerja yang dimiliki.

3. Sikap

Sikap merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena sikap yang baik, akan mampu membuat setiap kebijakan terlaksana dengan baik pula. Sikap yang ditunjukkan secara sungguh-sungguh oleh pelaku kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan akan tercermin dari terwujudnya tujuan atau sasaran kebijakan tersebut diimplementasikan.

Hal ini juga dapat dilihat dari sikap yang diambil oleh jajaran Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan:

“Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai sekretariat Pokja PUG pada tanggal 28 Februari 2018 mengadakan rapat koordinasi dengan tim Pokja PUG membahas kegiatan yang berkaitan dengan data gender, data terpilah dan pada Bulan Juni dan Juli akan mengikuti evaluasi aplikasi secara online dalam rangka mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya.”(Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Muhilli Lubis pada tanggal 06 Maret 2018)

Kemudian penulis juga mewawancarai Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Beliau mengatakan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan melalui Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender rutin mengadakan rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan sebagai bentuk sikap yang di ambil dalam upaya peningkatan kinerja Pokja PUG dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

”Sebagai sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan memiliki banyak kegiatan untuk menyukseskan implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri No 15 Tahun 2008, dan baru-baru ini saja, kami baru melakukan rapat koordinasi dengan tim Pokja PUG yang membahas kegiatan yang berkaitan dengan data gender dan nantinya pada Bulan Juni dan Juli yang akan datang, kami, akan mengikuti kegiatan evaluasi aplikasi secara online dek.”(Hasil wawancara dengan Ibu Triwan Sriwarni pada tanggal 05 Maret 2018)

Kemudian penulis kembali mewawancarai Kasi Pengarusutamaan Gender dalam upaya mendapatkan informasi lebih dalam mengenai sikap yang diambil oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kinerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG). Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

“Sikap yang dilakukan pemimpin kami terkait Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 biasanya mengundang seluruh instansi di Kabupaten Asahan untuk melaksanakan rapat koordinasi mengenai Pengarusutamaan Gender untuk membahas setiap program kerja yang dilaksanakan sesuai sama data gender dan data terpilah lainnya juga evaluasi program kerja dan mungkin hal-hal lain yang dibutuhkan dek.”(Hasil wawancara dengan Ibu Erlina Pane yang dilakukan pada tanggal 07 Maret 2018)

Selanjutnya penulis mewawancarai Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan yang mendapatkan pernyataan yang hampir sama dengan narasumber lainnya, terkait dengan sikap yang diambil dalam peningkatan kinerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG).

”Sikap yang dilakukan pimpinan biasanya dek dengan melakukan kerja sama dalam melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender) serta biasa mengadakan Rapat Koordinasi setiap 3 bulan sekali itu gunanya untuk mengukur keberhasilan program kerja sama evaluasinya juga, kita juga punya kegiatan-kegiatan rutin yang juga berhubungan sama responsif gendernya dek, yang semuanya juga dipantau langsung sama pimpinan dek.”(Hasil wawancara dengan Ibu Nina Waslina, SE yang dilakukan pada tanggal 09 Maret 2018)

Dari keseluruhan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sikap yang di ambil sangat mempengaruhi setiap program kerja yang akan dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 tahun 2008 yang dilakukan Oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan melalui Kelompok dengan rutin melaksanakan rapat koordinasi dengan segenap jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan, dan melaksanakan program-program kerja yang berkelanjutan membuktikan bahwa Dinas dan jajarannya memiliki sikap yang baik dalam konsistensinya dan ini merupakan bentuk dukungan terhadap peningkatan kinerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG).

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam hal ini mencakup aspek-aspek seperti pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Asahan dalam hal ini selalu melaksanakan segala kegiatan secara sistematis, hal ini juga dapat tercermin dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, hal ini sejalan dengan pernyataan dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap program kerja tidak dikerjakan sendiri, namun bekerja sama dengan lembaga lain. Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

“Tentu saja banyak sekali lembaga-lembaga lain yang terkait dengan proses implementasi dan pengawasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 ini diantaranya, seluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Asahan, BNN, LSM pemerhati anak dan perempuan serta forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Asahan, karena program kerja atau kegiatan yang dimiliki tidak akan berjalan dengan baik atau mungkin gagal kalau tidak bekerja sama dengan lembaga lain dek. Jika mengenai keterlibatan lembaga-lembaga tersebut, itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing asal kan tetap sesuai dengan peraturan yang ada dek.”(Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Muhilli Lubis pada tanggal 06 Maret 2018)

Selanjutnya pernyataan senada juga penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak yang menyatakan bahwa struktur birokrasi tidak terlepas kaitannya dengan kerjasama yang terjalin bersama lembaga-lembaga lain,

bagaimana menjaga hubungan baik, karena hal ini juga berdampak positif terhadap peningkatan kinerja Pokja PUG yang ketika melaksanakan program kerja akan terlaksana dengan baik, berkat bantuan dan kerja sama dari lembaga lain yang terkait. Berikut wawancara yang dilakukan :

“Banyak sekali lembaga yang terkait bahkan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Asahan pun ikut dalam proses ini dek, dan lembaga lainnya seperti LSM Pemerhati Anak dan Perempuan serta lembaga-lembaga swasta lain yang masih memiliki kaitan dengan Pengarusutamaan Gender. Keterlibatan lembaga-lembaga lain disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap lembaga, tidak bisa asal karena kami juga memiliki konsideran SK yang mengatur tentang hal tersebut, dan juga harus disesuaikan dengan peraturan yang mengaturnya dek.”(Hasil wawancara dengan Ibu Triwan Sriwarni pada tanggal 05 Maret 2018)

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Kasi Pengarusutamaan Gender untuk mendapatkan informasi bagaimana struktur birokrasi mampu membantu peningkatan kinerja Pokja PUG dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

“Dalam Implementasi atau pengawasan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentu sangat banyak lembaga-lembaga lain yang terlibat, apalagi dalam pengarusutamaan gender bahkan seluruh OPD yang ada di Kabupaten Asahan ikut terlibat dek serta juga ada Forum komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta lembaga-lembaga yang lain dek. Semua lembaga pasti memiliki visi dan misi serta tupoksi yang berbeda-beda kan dek, ini juga yang jadi tolak ukur bentuk keterlibatan dari lembaga lain, harus sesuai dengan apa yang jadi patokannya, itupun juga harus disesuaikan dengan peraturan yang ada dek.”(Hasil wawancara dengan Ibu Erlina Pane pada tanggal 07 Maret 2018)

Terakhir penulis kembali mewawancarai Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak yang mendapatkan tanggapan yang hampir sama dengan narasumber

lainnya, tentang bagaimana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan bekerja sama dengan lembaga lain yang terkait dalam melakukan pengawasan terhadap pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang juga merupakan bentuk peningkatan kinerja Pokja PUG. Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

“Jika lembaga terkait yang terlibat dalam pengawasan itu sangat banyak dek, mulai dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah), LSM Pemerhati Anak dan Perempuan, BNN, juga ada Forum komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Keterlibatan lembaga-lembaga lain, ketika kami ada kegiatan yang berkaitan pasti akan bekerja sama, saling melibatkan satu sama lain, dengan perencanaan terlebih dahulu tentunya, bahkan tidak jarang kami mengadakan acara atau kegiatan bersama, yang terpenting tetap saling bisa mengkoordinasikan satu sama lain dengan baik saja dek.”(Hasil wawancara dengan Ibu Nina Waslina, SE pada tanggal 09 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengawasan pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan tidak dilakukan sendiri, namun menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, dalam hal ini besar peran Pokja PUG terutama bagaimana pelaksanaan program kerja yang berkaitan dengan responsif gender bisa terlaksana dengan baik, juga menjadi hal yang dapat membantu Pokja PUG dalam meningkatkan kinerjanya.

B. Pembahasan

Untuk menjawab batasan masalah yang tertulis dalam rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana meningkatkan kinerja Pokja PUG dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Dinas Pengendalian Pensusuk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan? Maka penulis akan menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti yang disajikan pada penyajian data.

Dari seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan, baik melalui studi pustaka, wawancara dengan informan yang diharapkan seperti dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kasi Pengarusutamaan Gender dan Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan. Data yang telah diperoleh oleh penulis telah disusun secara sistematis pada bagian sebelumnya, baik melalui wawancara, observasi di lokasi penelitian dan juga data sekunder berupa berkas maupun catatan-catatan yang diperoleh penulis dilapangan sebagai data pendukung dari penelitian ini.

Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis tentang meningkatkan kinerja Pokja PUG dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan. Dalam melakukan analisis, data yang telah disajikan pada bagian selanjutnya akan disesuaikan dengan menggunakan

teori-teori yang berhubungan dengan tujuan kegiatan penelitian ini sehingga analisis yang dilakukan oleh penulis dapat disajikan dengan baik.

1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan sangat terbuka mengenai penyebaran informasi yang sangat diperlukan bagi kemudahan akses dan penjabaran tugas yang dimiliki oleh setiap jajaran, terutama dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan mengenai Pokja PUG yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2011 yang kemudian di perjelas dengan adanya Keputusan Bupati Asahan No 264 BAPPEDA Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Asahan.

Konsideran SK Pokja PUG dan juga dengan dibagikannya Keputusan Bupati No 264 BAPPEDA Tahun 2017 menjadi pedoman bagi pembentukan Pokja PUG dengan beranggotakannya seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam menjalankan setiap tugas yang dimiliki, sehingga tidak akan

ada kegiatan atau program yang tidak terlaksanakan dengan baik, hal ini menjadi suatu hal yang positif dikarenakan sistem yang sistematis, tidak tumpang tindih, sehingga memudahkan bagi Pokja PUG untuk melaksanakan kegiatan atau program yang telah di rencanakan.

Kegiatan atau program rutin yang dilaksanakan menjadi evaluasi terhadap program atau kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga ketika ada kesalahan, ini menjadi tempat evaluasi bagi Pokja PUG untuk perbaikan kedepannya, salah satu kegiatan evaluasinya yaitu dengan di adakannya rapat koordinasi oleh Pokja PUG setiap 3 bulan/triwulan guna membahas tugas dan fungsi dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bekerja sama dengan Pokja PUG yang diselaraskan dengan pelaksanaan program kerja yang berperspektif gender.

2. Sumber-Sumber

Salah satu faktor penting keberhasilan suatu program kerja ialah dengan mendukungnya setiap sumber-sumber pendukung yang terkait dengan program kerja tersebut. Hal ini tidak terlepas dari sumber-sumber pendukung yang di miliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan. Dimana harus saling terkait satu sama lain, ketika ada yang tidak seimbang hal ini bisa menyebabkan terjadinya program kerja yang sedang di laksanakan, untuk pelaksanaan program kerja Pokja PUG masih terdapat beberapa sumber pendukung yang masih harus di optimalkan.

Sumber pendukung yang masih harus di optimalakan ialah salah satunya merupakan fasilitas yang mendukung terlaksananya program kerja Pokja PUG agar lebih efektif dan efisien, serta dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) segenap jajaran Dinas bukan hanya Bidang Pemberdayaan Perempuan saja atau Pokja PUG saja, sehingga Sumber Daya Manusia terlatih yang memahami tentang Pengarusutamaan Gender semakin banyak, dalam upaya peningkatan atau pengoptimalan program kerja yang sedang dilaksanakan.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, memiliki Sumber Daya Manusia terlatih yang memahami Penagusutamaan Gender yang masih minim, hal ini juga perlu menjadi perhatian khusus, terutama bagi Pokja PUG Kabupaten Asahan, harus segera tanggap untuk mengatasi hal tersebut, mencari solusi bisa dengan melakukan pelatihan atau pun sosialisasi terhadap segenap jajaran yang ada, karena Sumber Daya Manusia yang terlatih merupakan salah satu faktor penting keberhasilan dari Pelaksanaan Program kerja terutama oleh Pokja PUG.

3. Sikap

Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kamauan untuk melaksanakan kebijakan

tersebut, ini merupakan sikap yang harus di miliki oleh seorang pelaksana kebijakan.

Pemerintah Kabupaten Asahan Melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri No 15 Tahun 2008 terutama yang memfokuskan pada kinerja Pokja PUG untuk tetap memiliki atau melaksanakan program kerja yang sesuai dengan Peraturan tersebut agar terimplementasikan dengan baik.

Tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Pokja PUG merupakan salah satu penjabaran dari terimplementasikannya Peraturan Menteri Daam Negeri No 15 Tahun 2008, karena terlaksananya program kerja yang telah direncanakan atau dibuat, serta selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang mempunyai sifat berkesinambungan, agar tidak putusya kegiatan yang dilaksanakan.

Konsistensi ini dapat tercermin dengan adanya kegiatan-kegiatan yang selalu dilakukan oleh Pokja PUG diantaranya dengan menggelar rapat koordinasi yang membahas kegiatan berkaitan dengan data gender dan data terpilah serta kegiatan lain seperti kegiatan evaluasi aplikasi secara online yang membantu peningkatan kinerja Pokja PUG terutama dalam perwujudan program kerja berbasis gender.

Melakukan kerja sama dan sosialisasi terhadap penyelenggaran pemerintahan yang berbasis gender dan kegiatan-kegiatan yang mampu untuk mempercepat pertumbuhan berperspektif gender serta selalu melakukan

koordinasi dengan segenap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait juga merupakan langkah yang bisa ditempuh demi menjaga konsistensi Pokja PUG dalam meningkatkan kinerja yang selama ini dimiliki.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Oleh karena itu, Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selalu berkoordinasi dengan setiap jajarannya dalam setiap program kerja yang dilaksanakan, sehingga tidak akan terjadi kesalah pahaman yang mungkin akan timbul karena adanya salah komunikasi yang mungkin terjadi.

Sistematis dalam pelaksanaan program kerja juga menjadi salah satu faktor harmonisasinya struktur birokrasi serta hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam program kerja juga menjadi salah satu faktor, hubungan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga akan mempermudah akses bagi Pokja PUG dalam melaksanakan setiap tugas yang dimiliki sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 tahun 2008.

Menggunakan jabatan bukan untuk kepentingan pribadi, namun menggunakan jabatan demi mempercepat pertumbuhan Berperspektif gender di Kabupaten Asahan, serta meningkatkan kinerja Pokja PUG yang dibantu oleh Focal Point yang terdapat di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat

Daerah) demi terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkeadilan.

Kerjasama yang baik juga merupakan kunci keberhasilan dalam meningkatkan kinerja Pokja PUG, hal ini didasarkan dengan adanya kerja sama yang baik dengan lembaga-lembaga lain terkait maka program kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh Pokja PUG akan terlaksana dengan baik dan dapat mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis melengkapinya dengan penyajian data dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin akan berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan, maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan mendapat respon positif dan dapat terimplementasi dengan cukup baik.
2. Hal-hal yang harus dibenahi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dalam meningkatkan kinerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yaitu dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih yang mampu memahami tentang Pengarusutamaan Gender untuk membantu peningkatan Kinerja Pokja PUG.
3. Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) berjalan dengan baik, hal ini terlihat

dengan adanya rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama dengan Pokja PUG membahas tentang pelaksanaan program-program kerja berbasis Gender, serta evaluasi yang dilakukan demi perbaikan ke dapan yang lebih baik.

4. Hubungan yang harmonis antar setiap jajaran yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Asahan, menjadikan setiap program kerja berjalan secara sistematis dan mampu terlaksana dengan baik, tanpa mementingkan kepentingan satu pihak saja.

B. Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah dalam rangka peningkatan kinerja Pokja PUG Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, sebagai berikut:

1. Diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan lebih mendukung kinerja Pokja PUG agar mampu mempercepat pembangunan berbasis gender di Kabupaten Asahan.
2. Diharapkan agar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Asahan lebih mempermudah jaringan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengarusutamaan gender yang baik agar berpengetahuan.
3. Diharapkan agar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan lebih memperhatikan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berpengetahuan terhadap Pengarusutamaan Gender, untuk mempermudah Kinerja Pokja PUG kedepannya.
4. Diharapkan terbesar agar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Asahan untuk lebih memperhatikan sistem pelaksanaan program kerja atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga dapat tercapat sesuai dengan Visi dan Misi yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012:*Kebijakan Publik*. Jakarta:Salemba Humanika
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta
- Bappenas. 2002. *Analisis Gender Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*.
Jakarta:Bappenas
- Darwin, M. Muhadjir. 2005. *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Wacana
- Dwijowijoto, Ryan Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Koputindo
- Emzir. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta:Rajawali Pers
- Fakih, Mansour. 2006. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedrich. 2007. *Kebijakan publik*. Bandung:Mandar Maju.
- Gie, the Liang. 2006. *Administrasi Perkantoran Modern*. Liberti: Jakarta.
- Hakim. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung:PT. Cipta Sejati.
- Harsono, Hanifah. 2002: *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Bandung:PT. Mutiara Sumber Widya.
- Kaloh, J. 2003. *Pola Kegiatan Dan Prilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah* . Jakarta:Gramedia.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung:Remaja Rosdakarya Offset.

Mosse, Julia Cleves. 1992. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Mustopadidjaja. 2002. *Teori dan Aplikasi Kebijakan Publik*. Jakarta:Cendana Kencana Sentosa.

Nigro. 2003. *Prinsip-prinsip Kebijakan Negara*. Jakarta:Bumi Aksara.

Subarsono. 2005. *Analisi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tangkilisan. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yoyakarta: Lukman Offset Dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Umar, Nasaruddin. 2000. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina

Wahab, Solichin Abdul. 2014: *Analisis Kebijakan*. Jakarta:Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yokyakarta:CAPS (Centre Of Publishing Academics).

Asahan Dalam Angka 2017

Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012 Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016 Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pegasusutamaan Gender di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas

Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Internet :

<http://akpsuplirahim2013.blogspot.co.id/2013/05/implementasi-kebijakan-publik-edward-iii.html>

<https://www.hetanews.com/article/63147/kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-asahan-diprediksi-meningkat>

<https://media.neliti.com/media/publications/856-ID-laporan-ringkas-hasil-studi-implementasi-perencanaan-dan-penganggaran-yang-respo.pdf>

http://dkk.lan.go.id/wp-content/uploads/2017/03/Kebijakan-Pelaksanaan-Pengarusutamaan-Gender-Dlm-Pembangunan-Nasional-Dr.-A.-Darsono-Sudiby-M.Si_.pdf

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Zannah
Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung Alam, 25 Februari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Bangsa : Indonesia
Alamat : Jalan Alfalaah Raya No 10, Medan
Anak Ke : 3 (Tiga) dari 7 (Tujuh) bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Ponijan

Ibu : Asni

PENDIDIKAN

1. 2001-2007 SDN 018446 Tanjung Alam
2. 2007-2010 SMP N 6 Kisaran
3. 2010-2013 SMK Muhammadiyah 5 Kisaran
4. 2014-2018 Pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Maret 2018

Penulis

NUR ZANNAH
1403100064